



P U T U S A N
Nomor 130/ PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL
Tempat Lahir : Pulau Terong
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun/ 01 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pulau Serang RT.02/RW. 01 Kelurahan
Sekanak Kecamatan Belakang Padang Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nakhoda SB. Tanpa Nama
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak:

- ❖ Penyidik sejak Tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 26 September 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Ke Dua Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 September 2019 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2019;
- ❖ Penuntut Umum sejak Tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 12 November 2019;
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 28 November 2019;
- ❖ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 29 November 2019 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perpanjangan penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2020;
- ❖ Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2020;
- ❖ Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak Tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2020;
- ❖ Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa dimuka persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2020 Nomor 130/PEN.PID.SUS/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 272 Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Tbk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 6 November 2019, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (alm.) ISMAIL selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL, saksi SYAIFUL Bin LATIF, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI, saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ZAIDIR Bin (alm.) MARZANI, saksi SAKIRAN Bin

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAN dan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ADAM masing-masing selaku ABK SB. Tanpa Nama (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, Sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Perairan Selat pengelap Kota Batam, dengan koordinat 00°-31'-917" U/ 104°-20'-252" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), telah "Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara" berupa 123 (seratus dua puluh tiga) karton rokok Khusus Kawasan Bebas Batam tanpa dilekati pita cukai Merk "9", "Bless 20", dan "UP Next Revolution" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL dihubungi Sdr. FAISAL (DPO) dan memerintahkan terdakwa agar besok dilakukan pemuatan dan pengangkutan rokok (Hasil Tembakau / HT) dari Tanjung Cakang Kota Batam menuju ke Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Atas perintah tersebut Terdakwa langsung menghubungi seluruh ABK. SB Tanpa Nama dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi SAKIRAN Bin KAMAN berangkat menuju Batam, sedangkan ABK lainnya yakni saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI berangkat terpisah dengan Terdakwa, sementara saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZRUL Bin AMROL sudah berada di Batam. Sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan ABK berkumpul di rumah Sdr. FAISAL. Sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan ABK berangkat dari Punggur Pelabuhan RORO. Sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama ABK SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Uban dan langsung menuju Desa Pengujan. Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan para ABK tiba di Pengujan langsung ke rumah kosong milik saudara Rico yang merupakan saudara dari istri FAISAL (DPO). Rumah tersebut juga merupakan tempat sandar SB. TANPA NAMA, Kemudian langsung mengisi bensin sebanyak 15 drum (3 ton) dan sekitar pukul 19.00 Wib pengisian bensin selesai dilakukan;

Atas Perintah saudara FAISAL (DPO), Sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (alm.) ISMAIL bersama para ABK SB. "TANPA NAMA" kapal yang terbuat dari fiber ukuran panjang sekitar 13 Meter, lebar sekitar 2 Meter lebih Warna lambung Biru Donker, mempunyai 4 (empat) unit mesin Merk YAMAHA 200 PK 2 TAK, berangkat dari Desa Pengujan Kabupaten Bintan menuju Cakang Pulau Batam. Adapaun Awak Kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yakni terdakwa selaku nakhoda dan dengan saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL, saksi SYAIFUL Bin LATIF, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI, saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ZAIDIR Bin (alm.) MARZANI, saksi SAKIRAN Bin KAMAN dan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ADAM masing-masing selaku ABK. Sekitar pukul 21.00 Wib, SB. "Tanpa Nama" tiba di Tanjung Cakang, Batam. Disana sudah menunggu 2 (dua) lori yang berisi muatan rokok dan Sdr. JERY (DPO) sudah standby di dermaga lokasi pemuatan. Kemudian Awak Kapal SB. "Tanpa Nama" langsung melakukan pemuatan rokok tersebut dari lori ke palka kapal. Pemuatan dilakukan dengan cara manual.

Sekitar pukul 22.00 Wib pemuatan Rokok (Hasil Tembakau / HT) selesai dilakukan dengan jumlah muatan sekitar 230 karton. Sebenarnya masih terdapat muatan rokok akan tetapi sudah tidak bisa dimuat lagi di SB. TANPA NAMA. Setelah selesai memuat dan menutup dengan terpal warna abu-abu, Atas Perintah saudara JERRY (DPO) Terdakwa bersama para ABK SB. Tanpa Nama

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sekitar pukul 22.15 Wib, SB. Tanpa Nama berlayar dari Cakang Kota Batam Menuju Indragiri Hilir Riau, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL bertemu Kapal Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022, begitu melihat Kapal Patroli Bea dan Cukai Terdakwa langsung memerintahkan para ABK untuk membuang sebagian muatan rokok tersebut, agar kecepatan Kapal bisa dipacu dan dapat meloloskan diri dari kejaran kapal patroli Bea dan Cukai;

Saksi TATANG selaku Komandan Patroli BC 1410 dan saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA Wakil Komandan Patroli/ KKM BC 1410 Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 239/WBC.04/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor:142/T.OPP/ WBC.04/2019 tanggal 20 Juni 2019 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di sekitar Perairan Selat Pengelap Indonesia melihat sebuah High Speed Craft (HSC) bermesin tempel yang datang dari arah perairan Tanjung Cakang menuju ke Selat Pengelap, kemudian satgas patroli laut BC 1410 dan satgas patroli laut BC 10022 melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut, Kemudian melakukan upaya penghentian dengan menggunakan sirine dan cahaya lampu sorot sesuai dengan Ketentuan dan kewenangannya Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, akan tetapi HSC tersebut yakni SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL tetap tidak berhenti dan bahkan para ABK-nya membuang muatan kapal. Setelah itu satgas BC 10022 melakukan tembakan peringatan agar HSC tersebut berhenti. sekitar pukul 22.15 WIB, SB. Tanpa Nama tersebut berhasil dihentikan dan dapat di kuasai di sekitar perairan Selat Pengelap pada koordinat 00°-31'-917" U / 104°-20'-252" T. Selanjutnya kapal patroli BC 10022 sandar di lambung kiri SB. TANPA NAMA, sedangkan BC1410 sandar di sebelah kanan SB. TANPA NAMA. Kemudian Tim Satgas Patroli Laut BC melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA dan muatannya beserta awak kapal SB. TANPA

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA. Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan terdakwa selaku nakhoda SB. TANPA NAMA, diketahui bahwa :

- SB. TANPA NAMA berangkat dari dari Tanjung Cakang, Jembatan 6 Bareleng, Kota Batam, Indonesia, menuju Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang dinakhodai oleh Terdakwa AWANG dengan 9 (sembilan) orang ABK lainnya;
- Muatan SB. TANPA NAMA kardus-kardus yang berisi rokok yang ditutupi terpal;
- Tidak terdapat dokumen baik Manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5).

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA, Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022 langsung membawa SB. Tanpa Nama beserta Muatan kapal dan para awak kapal menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, kapal patroli BC 1410 dan BC 10022 serta SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kemudian diserahkan ke posko Ketapang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari : (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya" Pasal 7 ayat (1) "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" ayat (2) "Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai", ayat (3) "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan" : (a) pembayaran; (b) pelekatan pita cukai; atau (c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Dan terkait Pita cukai

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

Bahwa menurut Ahli Kepabeanaan ARRI WISNU TRI KUMORO, perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya membawa rokok tanpa cukai keluar dari wilayah Kawasan Perdagangan Bebas Batam, menimbulkan kerugian negara, karena seluruh barang bukti adalah barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak negara berupa cukai. Hak-hak negara berupa pungutan cukai terpenuhi bila dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku berarti tidak dipenuhinya hak-hak negara. Adapun potensi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan Rokok (Hasil Tembakau/ HT) oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah sebesar Rp. 1.003.629.000,- (Satu miliar tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Rokok Merek "UP NEXT REVOLUTION" tanpa dilekati pita cukai, yang berlabel "Khusus Kawasan Bebas Batam", dengan jumlah sebanyak 8 karton @12pkgs @10 slop @10 bks @16 btg = 153.600 batang rokok (SKM).
- Rokok merek "99" tanpa dilekati pita cukai, yang berlabel "Khusus Kawasan Bebas Batam", dengan jumlah sebanyak 25 karton @100 slop @10 bks @16 btg = 400.000 batang rokok (SKM).
- Rokok merek "BLESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 90 karton @5pkgs @10 slop @10bks @20 btg = 900.000 batang rokok (SKM).

Menurut Ahli Nautika SYAIFUL RAMADHAN, Bahwa Perairan Tanjung Cakang masih termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta lokasi penegahan dengan titik koordinat 00°-31'-917" U / 104°-20'-252" T sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-Satu KUHPidana;

ATAU

KE- DUA

Bahwa Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL, saksi SYAIFUL Bin LATIF, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI, saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ZAIDIR Bin (alm.) MARZANI, saksi SAKIRAN Bin KAMAN dan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ADAM masing-masing selaku ABK SB. Tanpa Nama (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, Sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Perairan Selat pengelap Kota Batam, dengan koordinat 00°-31'-917" U/ 104°-20'-252" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), telah “menawarkan, menyerahkan, menjual atau MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” berupa 123 (seratus dua puluh tiga) karton rokok Khusus Kawasan Bebas Batam tanpa dilekati pita cukai Merk “9”, “Bless 20”, dan “UP Next Revolution” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL dihubungi Sdr. FAISAL (DPO) dan memerintahkan terdakwa agar besok dilakukan pemuatan dan pengangkutan rokok (Hasil Tembakau / HT) dari Tanjung Cakang Kota Batam menuju ke Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Atas perintah tersebut Terdakwa langsung menghubungi seluruh ABK. SB Tanpa Nama dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi SAKIRAN Bin KAMAN berangkat menuju Batam, sedangkan ABK lainnya yakni saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI berangkat terpisah dengan Terdakwa, sementara saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL sudah berada di Batam. Sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan ABK berkumpul di rumah Sdr. FAISAL. Sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan ABK berangkat dari Punggur Pelabuhan RORO. Sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama ABK SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Uban dan langsung menuju Desa Pengujan. Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan para ABK tiba di Pengujan langsung ke rumah kosong milik saudara Rico yang merupakan saudara dari istri FAISAL (DPO). Rumah tersebut juga merupakan tempat sandar SB. TANPA NAMA, Kemudian langsung mengisi bensin sebanyak 15 drum (3 ton) dan sekitar pukul 19.00 Wib pengisian bensin selesai dilakukan;

Atas Perintah saudara FAISAL (DPO), Sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL bersama para ABK SB. "TANPA NAMA" kapal yang terbuat dari fiber ukuran panjang sekitar 13 Meter, lebar sekitar 2 Meter lebih Warna lambung Biru Donker, mempunyai 4 (empat) unit mesin Merk YAMAHA 200 PK 2 TAK, berangkat dari Desa Pengujan Kabupaten Bintan menuju Cakang Pulau Batam. Adapaun Awak Kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yakni terdakwa selaku nakhoda dan dengan saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL, saksi SYAIFUL Bin LATIF, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI, saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ZAIDIR Bin (alm.) MARZANI, saksi

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIRAN Bin KAMAN dan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ADAM masing-masing selaku ABK. Sekitar pukul 21.00 Wib, SB. "Tanpa Nama" tiba di Tanjung Cakang, Batam. Disana sudah menunggu 2 (dua) lori yang berisi muatan rokok dan Sdr. JERY (DPO) sudah standby di dermaga lokasi pemuatan. Kemudian Awak Kapal SB. "Tanpa Nama" langsung melakukan pemuatan rokok tersebut dari lori ke palka kapal. Pemuatan dilakukan dengan cara manual.

Sekitar pukul 22.00 Wib pemuatan Rokok (Hasil Tembakau / HT) selesai dilakukan dengan jumlah muatan sekitar 230 karton. Sebenarnya masih terdapat muatan rokok akan tetapi sudah tidak bisa dimuat lagi di SB. TANPA NAMA. Setelah selesai memuat dan menutup dengan terpal warna abu-abu, Atas Perintah saudara JERRY (DPO) Terdakwa bersama para ABK SB. Tanpa Nama langsung berangkat menuju ke Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sekitar pukul 22.15 Wib, SB. Tanpa Nama berlayar dari Cakang Kota Batam Menuju Indragiri Hilir Riau, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL bertemu Kapal Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022, begitu melihat Kapal Patroli Bea dan Cukai Terdakwa langsung memerintahkan para ABK untuk membuang sebagian muatan rokok tersebut, agar kecepatan Kapal bisa dipacu dan dapat meloloskan diri dari kejaran kapal patroli Bea dan Cukai.

Saksi TATANG selaku Komandan Patroli BC 1410 dan saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA Wakil Komandan Patroli/ KKM BC 1410 Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 239/WBC.04/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor:142/T.OPP/ WBC.04/2019 tanggal 20 Juni 2019 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di sekitar Perairan Selat Pengelap Indonesia melihat sebuah High Speed Craft (HSC) bermesin tempel yang datang dari arah perairan Tanjung Cakang menuju ke Selat Pengelap, kemudian satgas patroli laut BC 1410 dan satgas patroli laut BC 10022 melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut, Kemudian melakukan upaya penghentian dengan menggunakan sirine dan cahaya lampu sorot sesuai dengan Ketentuan dan kewenangannya Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, akan tetapi HSC tersebut yakni SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL tetap tidak berhenti dan bahkan para ABK-nya membuang muatan kapal. Setelah itu Satgas BC 10022 melakukan tembakan peringatan agar HSC tersebut berhenti. sekitar pukul 22.15 WIB, SB. Tanpa Nama tersebut berhasil dihentikan dan dapat di kuasai di sekitar perairan Selat Pengelap pada koordinat 00°-31'-917" U / 104°-20'-252" T. Selanjutnya kapal patroli BC 10022 sandar di lambung kiri SB. TANPA NAMA, sedangkan BC1410 sandar di sebelah kanan SB. TANPA NAMA. Kemudian Tim Satgas Patroli Laut BC melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA dan muatannya beserta awak kapal SB. TANPA NAMA. Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan terdakwa selaku nakhoda SB. TANPA NAMA, diketahui bahwa :

- SB. TANPA NAMA berangkat dari dari Tanjung Cakang, Jembatan 6 Barelang, Kota Batam, Indonesia, menuju Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang dinahkodai oleh Terdakwa AWANG dengan 9 (sembilan) orang ABK lainnya;
- Muatan SB. TANPA NAMA kardus-kardus yang berisi rokok yang ditutupi terpal;
- Tidak terdapat dokumen baik Manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5).

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA, Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022 langsung membawa SB. Tanpa Nama beserta Muatan kapal dan para awak kapal menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, kapal patroli BC 1410 dan BC 10022 serta SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kemudian diserahkan ke posko Ketapang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari : (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya" Pasal 7 ayat (1) "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" ayat (2) "Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai", ayat (3) "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan" : (a) pembayaran; (b) pelekatan pita cukai; atau (c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Dan terkait Pita cukai Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;

Bahwa menurut Ahli Kepabeanaan ARRI WISNU TRI KUMORO, perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya membawa rokok tanpa cukai keluar dari wilayah Kawasan Perdagangan Bebas Batam, menimbulkan kerugian negara, karena seluruh barang bukti adalah barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak negara berupa cukai. Hak-hak negara berupa pungutan cukai terpenuhi bila dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku berarti tidak dipenuhinya hak-hak negara. Adapun potensi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan Rokok (Hasil Tembakau/ HT) oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah sebesar Rp. 1.003.629.000,- (Satu miliar tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Rokok Merek "UP NEXT REVOLUTION" tanpa dilekati pita cukai, yang berlabel "Khusus Kawasan Bebas Batam", dengan jumlah sebanyak 8 karton @12pkgs @10 slop @10 bks @16 btg = 153.600 batang rokok (SKM).

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merek "99" tanpa dilekati pita cukai, yang berlabel "Khusus Kawasan Bebas Batam", dengan jumlah sebanyak 25 karton @100 slop @10 bks @16 btg = 400.000 batang rokok (SKM).
- Rokok merek "BLESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 90 karton @5pkgs @10 slop @10bks @20 btg = 900.000 batang rokok (SKM).

Menurut Ahli Nautika SYAIFUL RAMADHAN, Bahwa Perairan Tanjung Cakang masih termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta lokasi penegahan dengan titik koordinat 00°-31'-917" U / 104°-20'-252" T sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Perbuatan Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI Jo Pasal 55 ayat (1) ke-Satu KUHPidana;

ATAU KE TIGA

Bahwa Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL, saksi SYAIFUL Bin LATIF, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI, saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ZAIDIR Bin (alm.) MARZANI, saksi SAKIRAN Bin KAMAN dan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ADAM masing-masing selaku ABK SB. Tanpa Nama (Terdakwa dalam Perkara Terpisah) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, Sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Perairan Selat pengelap Kota Batam, dengan koordinat 00°-31'-917" U/ 104°-20'-252" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), telah “Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai” berupa 123 (seratus dua puluh tiga) karton rokok Khusus Kawasan Bebas Batam tanpa dilekati pita cukai Merk “9”, “Bless 20”, dan “UP Next Revolution” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL dihubungi Sdr. FAISAL (DPO) dan memerintahkan terdakwa agar besok dilakukan pemuatan dan pengangkutan rokok (Hasil Tembakau / HT) dari Tanjung Cakang Kota Batam menuju ke Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Atas perintah tersebut Terdakwa langsung menghubungi seluruh ABK. SB Tanpa Nama dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi SAKIRAN Bin KAMAN berangkat menuju Batam, sedangkan ABK lainnya yakni saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI berangkat terpisah dengan Terdakwa, sementara saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL sudah berada di Batam. Sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan ABK berkumpul di rumah Sdr. FAISAL. Sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan ABK berangkat dari Punggur Pelabuhan RORO. Sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama ABK SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Uban dan langsung menuju Desa Pengujan. Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan para ABK tiba di Pengujan langsung ke rumah kosong milik saudara Rico yang merupakan saudara dari istri FAISAL (DPO). Rumah tersebut juga merupakan tempat sandar SB. TANPA NAMA, Kemudian langsung mengisi bensin sebanyak 15 drum (3 ton) dan sekitar pukul 19.00 Wib pengisian bensin selesai dilakukan;

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Perintah saudara FAISAL (DPO), Sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL bersama para ABK SB. "TANPA NAMA" kapal yang terbuat dari fiber ukuran panjang sekitar 13 Meter, lebar sekitar 2 Meter lebih Warna lambung Biru Donker, mempunyai 4 (empat) unit mesin Merk YAMAHA 200 PK 2 TAK, berangkat dari Desa Pengujan Kabupaten Bintan menuju Cakang Pulau Batam. Adapaun Awak Kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yakni terdakwa selaku nakhoda dan dengan saksi MUHAMMAD NAZRUL Bin AMROL, saksi SYAIFUL Bin LATIF, saksi ARSYAD Bin (alm.) CERE, saksi RANO Bin (alm.) SABTU, saksi FAKHRUL LAZI Bin RAMLI, saksi ZULKIFLI Bin (alm.) A. RAHMAN, saksi ZAIDIR Bin (alm.) MARZANI, saksi SAKIRAN Bin KAMAN dan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ADAM masing-masing selaku ABK. Sekitar pukul 21.00 Wib, SB. "Tanpa Nama" tiba di Tanjung Cakang, Batam. Disana sudah menunggu 2 (dua) lori yang berisi muatan rokok dan Sdr. JERY (DPO) sudah standby di dermaga lokasi pemuatan. Kemudian Awak Kapal SB. "Tanpa Nama" langsung melakukan pemuatan rokok tersebut dari lori ke palka kapal. Pemuatan dilakukan dengan cara manual;

Sekitar pukul 22.00 Wib pemuatan Rokok (Hasil Tembakau / HT) selesai dilakukan dengan jumlah muatan sekitar 230 karton. Sebenarnya masih terdapat muatan rokok akan tetapi sudah tidak bisa dimuat lagi di SB. TANPA NAMA. Setelah selesai memuat dan menutup dengan terpal warna abu-abu, Atas Perintah saudara JERRY (DPO) Terdakwa bersama para ABK SB. Tanpa Nama langsung berangkat menuju ke Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sekitar pukul 22.15 Wib, SB. Tanpa Nama berlayar dari Cakang Kota Batam Menuju Indragiri Hilir Riau, Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL bertemu Kapal Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022, begitu melihat Kapal Patroli Bea dan Cukai Terdakwa langsung memerintahkan para ABK untuk membuang sebagian muatan rokok tersebut, agar kecepatan Kapal bisa dipacu dan dapat meloloskan diri dari kejaran kapal patroli Bea dan Cukai;

Saksi TATANG selaku Komandan Patroli BC 1410 dan saksi HALDIKA KRESNA DHITAYANA Wakil Komandan Patroli/ KKM BC 1410 Berdasarkan Surat

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Patroli Nomor: PRINT- 239/WBC.04/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor:142/T.OPP/ WBC.04/2019 tanggal 20 Juni 2019 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di sekitar Perairan Selat Pengelap Indonesia melihat sebuah High Speed Craft (HSC) bermesin tempel yang datang dari arah perairan Tanjung Cakang menuju ke Selat Pengelap, kemudian satgas patroli laut BC 1410 dan satgas patroli laut BC 10022 melakukan pengejaran terhadap HSC tersebut, Kemudian melakukan upaya penghentian dengan menggunakan sirine dan cahaya lampu sorot sesuai dengan Ketentuan dan kewenangannya Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, akan tetapi HSC tersebut yakni SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL tetap tidak berhenti dan bahkan para ABK-nya membuang muatan kapal. Setelah itu satgas BC 10022 melakukan tembakan peringatan agar HSC tersebut berhenti. sekitar pukul 22.15 WIB, SB. Tanpa Nama tersebut berhasil dihentikan dan dapat di kuasai di sekitar perairan Selat Pengelap pada koordinat 00°-31'-917" U / 104°-20'-252" T. Selanjutnya kapal patroli BC 10022 sandar di lambung kiri SB. TANPA NAMA, sedangkan BC1410 sandar di sebelah kanan SB. TANPA NAMA. Kemudian Tim Satgas Patroli Laut BC melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA dan muatannya beserta awak kapal SB. TANPA NAMA. Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan dan wawancara singkat dengan terdakwa selaku nakhoda SB. TANPA NAMA, diketahui bahwa :

- SB. TANPA NAMA berangkat dari dari Tanjung Cakang, Jembatan 6 Bareleng, Kota Batam, Indonesia, menuju Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang dinahkodai oleh Terdakwa AWANG dengan 9 (sembilan) orang ABK lainnya;
- Muatan SB. TANPA NAMA kardus-kardus yang berisi rokok yang ditutupi terpal;

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat dokumen baik Manifes, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5).

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA, Tim Patroli BC 1410 dan BC 10022 langsung membawa SB. Tanpa Nama beserta Muatan kapal dan para awak kapal menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, kapal patroli BC 1410 dan BC 10022 serta SB. TANPA NAMA tiba dan bersandar di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, kemudian diserahkan ke posko Ketapang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari : (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya" Pasal 7 ayat (1) "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" ayat (2) "Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai", ayat (3) "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan" : (a) pembayaran; (b) pelekatan pita cukai; atau (c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Dan terkait Pita cukai Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;

Bahwa menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO, perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya membawa rokok tanpa cukai keluar dari wilayah Kawasan Perdagangan Bebas Batam, menimbulkan kerugian negara, karena seluruh barang bukti adalah barang kena cukai hasil tembakau tersebut

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat hak-hak negara berupa cukai. Hak-hak negara berupa pungutan cukai terpenuhi bila dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku berarti tidak dipenuhinya hak-hak negara. Adapun potensi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan Rokok (Hasil Tembakau/ HT) oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah sebesar Rp. 1.003.629.000,- (Satu miliar tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Rokok Merek "UP NEXT REVOLUTION" tanpa dilekati pita cukai, yang berlabel "Khusus Kawasan Bebas Batam", dengan jumlah sebanyak 8 karton @12pkgs @10 slop @10 bks @16 btg = 153.600 batang rokok (SKM).
- Rokok merek "99" tanpa dilekati pita cukai, yang berlabel "Khusus Kawasan Bebas Batam", dengan jumlah sebanyak 25 karton @100 slop @10 bks @16 btg = 400.000 batang rokok (SKM).
- Rokok merek "BLESS BOLD" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 90 karton @5pkgs @10 slop @10bks @20 btg = 900.000 batang rokok (SKM).

Menurut Ahli Nautika SYAIFUL RAMADHAN, Bahwa Perairan Tanjung Cakang masih termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta lokasi penegahan dengan titik koordinat 00°-31'-917" U / 104°-20'-252" T sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perbuatan Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI Jo Pasal 55 ayat (1) ke-Satu KUHPidana.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm) ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, dan yang turut serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI Jo Pasal 55 ayat (1) ke-Satu KUHPidana sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ASRDUIN Alias AWANG Bin (Alm) ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 4 (empat) unit mesin merk "YAMAHA" 200 PK, Dirampas untuk Negara;
 - Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
 - Rokok (SKM) tanpa dilekati pita cukai merk "Up Next Revolution" 8 Karton @ 12 Pkgs @ 10 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 153.600 btg;
 - Rokok (SKM) tanpa dilekati pita cukai merk "99" 25 Karton @ 100 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 400.000 btg;
 - Rokok (SKM) tanpa dilekati pita cukai merk "Bless Bold" 90 Karton @ 5 pkgs @ 10 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 900.000 btg.

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merk "Xiaomi" berwarna putih dengan casing berwarna emas, dengan nomor IMEI 1 : 860603040488827, dan IMEI 2 : 860603040488835, Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Februari 2020 Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Tbk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUDIN Alias AWANG Bin (Alm.) ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 4 (empat) unit mesin merk "YAMAHA" 200 PK,

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit handphone dengan merk "Xiaomi" berwarna putih dengan casing berwarna emas, dengan nomor IMEI 1 : 860603040488827, dan IMEI 2 : 860603040488835,

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 25 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Bdg/2020/PN.Tbk Jo Nomor 272/Pid.Sus/ 2019/PN.Tbk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terbanding pada tanggal 25 Februari 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 5 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 nomor 10/Akta.Pid.Bdg/2020 PN Tbk Jo Nomor:272/ Pid.Sus/2019/PN Tbk.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam suratnya Nomor W4.U9/301/ HK.01.10/II/2020 tentang mempelajari berkas perkara nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 20 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Tbk, tanggal 20 Februari 2020 dan

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum., karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Tbk, tanggal 20 Februari 2020 terutama tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, namun telah ternyata bahwa telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Majelis hakim Tingkat Banding,Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Balai Karimun Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Tbk, tanggal 20 Februari 2020, tersebut haruslah dikuatkan,;

Menimbang, bahwa karena selama proses Penyelesaian Perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan selama dalam Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balai Karimun Nomor 272/Pid.Sus / 2019/PN.Tbk, tanggal 20 Februari 2020 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000,- (Lim Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **RABU tanggal 16 APRIL 2020** oleh kami : **AGUS SUWARGI, S.H., M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H.HERI SUTANTO, S.H.MH** dan **TAHAN SIMAMORA, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga **SELASA tanggal 21 APRIL 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **AZWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.HERI SUTANTO,S.H.MH

AGUS SUWARGI, S.H., M.H

TAHAN SIMAMORA,S.H.,

Panitera Pengganti,

AZWAR S.H.

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT PBR.